



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA M.11181640
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Supadio, Telp (0561) 724456 - 724457, Fax (0561) 724457
email : dpmptsp@kuburayakah.go.id Facebook : Dpmptsp Kkr
Web : www.dpmptsp.kuburayakah.go.id
SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI FORMAL DAN NON FORMAL (PAUD)
NOMOR: 503/001/DPMPTSP-E/PAUD/2019

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 9 tanggal 8 Februari 2018.
2. Berdasarkan hasil Penelitian Berita Acara Lapangan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 700/BAP/939.A/DIKBUD-D/2018 tanggal 17 Mei 2018.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada:
Lembaga Pendidikan : PAUD TAMAN SEMINARI BASULE
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Program yang diselenggarakan : Kelompok Bermain
Alamat : Jl.Trans Kalimantan Km 29, Rt.003/Rw.001, Dusun Sule
bagas Korek Sungai Ambawang
Pemimpin/Pengelola : Sr.Ermelinda Soo CP
Ketua Yayasan : Sr.Ermelinda Soo CP
- Kedua : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama terhitung selama Beroperasional dan tidak ada Perubahan.
- Ketiga : Pemegang Lembaga tersebut wajib:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya untuk masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terhadap Masyarakat.
2. Mentaati segala peraturan Perundangan yang berlaku.
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.
4. Pengajuan permohonan ijin perpanjangan penyelenggaraan selambat – lambatnnya 30 hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari teryyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Raya
Pada tanggal : 04 Januari 2019



Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu satu Pintu
Kabupaten Kubu Raya,
H. L. L. Pd. M.Si
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19650703 198901 1 002

Jumlah Retribusi :
Rp. 0,- (GRATIS)